

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa.¹ Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena pada akhirnya perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.²

Seseorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan

¹Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Jakarta, Kencana, hal. 60.

²Ade Fajar Rezki, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Islam*, 2017, Diakses Pada Tanggal 5 April 2019 Pukul 21.15 WIB.

yang menguntungkan kepentingan pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya atau kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar asas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat.

Harapan besar akan terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana cita-cita luhur reformasi yang digelorakan elemen bangsa saat itu, ternyata hanya tinggal harapan. Saat ini, tindak pidana korupsi bukannya hilang terkikis oleh “taring” penegak hukum, akan tetapi oleh banyak pengamat dan penggiat anti korupsi dinilai-nilai semakin menjadi-jadi.³ Untuk itulah negara hadir sebagai penyelenggara pemerintahan dalam menangani permasalahan tindak pidana korupsi, yaitu dengan menciptakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyuapan merupakan salah satu bentuk dari Tindak Pidana Korupsi. Penyuapan ada juga yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu pada Undang-

³Ruslan Renggong, *Op. Cit*, hal. 59.

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Menyatakan “Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah Atau Janji, Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Untuk Menggerakkan Agar Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam Jabatan, yang Bertentangan Dengan Kewajibannya.”

Penyuapan juga merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam lingkungan kinerja Aparatur Negeri Sipil di Indonesia. Seperti pada bagian atas yang menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang bukan hanya membahayakan keuangan negara melainkan juga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, tetapi hukum acara pidana itu barulah bekerja bila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Setelah itu dimulailah tugas penyidik yang bersifat represif dengan melakukan penyusutan tentang apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, guna menetapkan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan dan siapa bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana itu.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan

⁴Bastian Nugroho, 2017, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap*, diakses pada tanggal 7 April 2019 pukul 20.15 WIB.

dalam sidang pengadilan. Pasal 184 ayat 1 menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan, terdakwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa Undang-Undang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, selain 5 (lima) jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 (lima) jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵

Tindak pidana korupsi yang terdapat didalam putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, dalam perkara tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 a jo 12 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa yang bernama Muhammad Irpan selaku staf seksi pengujian dan sarana bidang angkutan dan sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang melakukan korupsi menerima suap untuk mengurus perpanjangan uji berkala kendaraan (*speksi*).

⁵ *Ibid*,

Atas dasar yang dijelaskan diataslah maka penulis tertarik dan memilih Judul Penulisan Skripsi yaitu **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENYUAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Berupa Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi berupa penyuapan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Didalam penulisan ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dalam hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan Masyarakat dalam memahami pembuktian tindak pidana korupsi dalam hal ini adalah bentuk Penyuapan.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas HKBP Nomormensen, Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Kata “korupsi” sudah sering didengar, korupsi di Indonesia berkembang dengan pesat. Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya.⁶

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.⁷ Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 8.

⁷<http://digilib.unila.ac.id/5421/8/BAB%20II.pdf>, Di akses pada tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 15.03 WIB.

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis yaitu *corruption* dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.

Defenisi lain korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Korupsi dapat diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah, korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara.

Selain itu, korupsi dapat didefenisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.⁸

⁸ Jawade Hafidz Arsyad, 2018, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 2-5.

Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan:

“Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri mengingat kekuasaan atau wewenangnya yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”.⁹

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara “biasa”, tetapi dituntut dengan cara-cara yang “luar biasa” (*extraordinary enforcement*).¹⁰ Salah satu upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan yaitu pemiskinan koruptor. Dalam kaitannya maka segala kekayaan yang dimiliki koruptor yang dipastikan atau diduga dari hasil korupsi harus dirampas untuk dikembalikan kepada negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.¹¹

2. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut:

⁹ Kristian, Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, hal. 30.

¹⁰ Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 11.

¹¹ Abdul Kadir Adys, 2018, *Anomali Korupsi Napak Tilas Kesejarahan*, Yogyakarta, Suluh Media, hal. 308.

- a. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Subjek tindak pidana korupsi adalah pejabat negara, selain pejabat negara juga terjadi diberbagai perusahaan swasta yang juga membawa dampak yang sangat merugikan, tidak hanya bagi perusahaan namun juga bagi masyarakat. Contoh yang paling mudah saat ini adalah penerimaan Pegawai Negeri Sipil atau di perusahaan, yang sudah menjadi rahasia umum apabila harus menggunakan “uang pelicin”. Kemanapun seseorang saat ini sepertinya sudah tidak dianggap penting, asalkan mempunyai uang dan koneksi semua mudah diperoleh seperti pekerjaan, jabatan, dan sebagainya.¹²

Perlambang bahwa hanya orang yang menjadi subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada setiap Pasal yang berisi perumusan delik selalu mulai dengan “barang siapa” (*Hijdie*) atau kata-kata lain yang menunjuk orang sebagai subjek seperti “ibu” (*demoeder*) dalam Pasal 341 dan 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “panglima tentara” (*bevelhebber*) dalam Pasal 413 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “pegawai negeri” atau “orang lain yang diwajibkan

¹² Jawade Hafidz Arsyad, *Op. Cit*, hal. 7-9.

untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum” (*de ambtenaar of ander met eenighe openbaren dienst voortdurend of tijdelijk belast person*) dalam Pasal 415,416 dan 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang semuanya ditarik menjadi delik korupsi menurut Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi 1971).¹³

Pelaku tindak pidana korupsi, adalah setiap orang, bisa perorangan dan bisa korporasi yaitu terdiri atas:

1. Mereka yang melakukan.
2. Yang nyuruh melakukan.
3. Yang turut serta melakukan.
4. Penganjur.
5. Mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
6. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan korupsi dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk / jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara terperinci perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh

¹³ Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 70.

¹⁴ Surachmin, Suhandi Cahaya, 2015, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 31-32.

bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁵

a. Kerugian Keuangan Negara

Indonesia merupakan negara yang paling parah penyakit korupsinya padahal berbagai lembaga pengawasan dimiliki oleh Indonesia seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan berbagai kantor akuntan publik yang dapat diminta untuk melaksanakan audit jika dirasakan ada indikasi tindak pidana korupsi.¹⁶

Kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.¹⁷ Petunjuk (PSP) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjelaskan:

1. Pengertian pemeriksaan khusus yang dimaksud dalam buku petunjuk ini, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kasus penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara dan/atau perekonomian negara, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai ada tidaknya indikasi Tindak Pidana Korupsi ataupun Perdata pada kasus yang bersangkutan
2. Pengertian kerugian keuangan/kekayaan negara yang dimaksud dalam buku petunjuk ini, adalah suatu kerugian negara yang tidak hanya bersifat riil yaitu benar-benar telah terjadi namun juga yang bersifat

¹⁵ Anas Salahudin, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung, Pustaka Setia, hal. 42.

¹⁶ Firman Halawa, Edi Setiadi, 2016, *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit*, Bandung, Mega Rencage Press, hal. 201-202.

¹⁷ Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, hal. 176.

potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima dan lain sebagainya.¹⁸

Kerugian keuangan negara dinyatakan dalam Pasal 2 (melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara), Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara). Perbuatan korupsi dalam bentuk kerugian negara, antara lain:

1. Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
- b. Suap

Suap-menyuap dinyatakan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a (menyuap pegawai negeri), Pasal 5 ayat (1) huruf b (menyuap pegawai negeri), Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya), Pasal 5 ayat (2) (pegawai negeri menerima suap), Pasal 12 huruf a (pegawai negeri menerima suap), Pasal 12 huruf b (pegawai negeri menerima suap), Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya), Pasal 6 ayat (1) huruf a (menyuap hakim), Pasal 6 ayat (1) huruf b (menyuap advokat), Pasal 6 ayat (2) (hakim dan advokat menerima suap), Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap), Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap).

¹⁸ Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Salemba Empat, hal. 89.

Perbuatan korupsi dalam bentuk suap-menyuap, antara lain:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
2. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
3. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
4. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji.
5. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah/janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah/janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
7. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang nurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.
9. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara.
10. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara.¹⁹

Penyuapan dapat digambarkan sebagai pembayaran insentif kepada Pegawai Negeri, namun suatu kebijakan yang membolehkan korupsi secara aktif akan

¹⁹ Anas Salahudin, *Op.Cit*, hal. 42-44.

melemahkan prospek reformasi jangka panjang. Hal ini juga akan cenderung mendelegitimasi pemerintah di mata rakyat tetapi tidak semua pembayaran insentif akan memperlancar birokrasi.²⁰

c. Penggelapan dalam Jabatan

Tindakan penggelapan dalam jabatan dinyatakan pada Pasal 8 (Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan), Pasal 9 (Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi), Pasal 10 huruf a (Pegawai Negeri merusakkan bukti), Pasal 10 huruf b (Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti), Pasal 10 huruf c (Pegawai Negeri membantu orang lain merusakkan bukti).

Perbuatan korupsi dalam bentuk penggelapan dalam jabatan, antara lain:

1. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
2. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
3. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
4. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk

²⁰ Susan Rose-Ackerman, 2006, *Korupsi dan Pemerintahan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 23.

sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

5. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.²¹

d. Perbuatan Pemerasan

Tindakan perbuatan pemerasan dinyatakan pada Pasal 12 huruf e (Pegawai Negeri memeras), Pasal 12 huruf g (Pegawai Negeri memeras), Pasal 12 huruf f (Pegawai Negeri memeras Pegawai Negeri yang lain).

Perbuatan korupsi dalam bentuk pemerasan, antara lain:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
2. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
3. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.²²

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) huruf a (pemborong berbuat curang), Pasal 7 ayat (1) huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan

²¹ Anas Salahudin, *Op.Cit*, hal. 45.

²² *Ibid*,

curang), Pasal 7 ayat (1) huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang), Pasal 7 ayat (1) huruf d (pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang), Pasal 7 ayat (2) (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang), Pasal 12 huruf h (Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan negara).

Perbuatan korupsi dalam bentuk perbuatan curang, antara lain:

1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
 2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
 3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
 4. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI/ Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
- f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan dinyatakan pada Pasal 12 huruf i (Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya). Perbuatan korupsi dalam bentuk benturan kepentingan, antara lain Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam

pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

g. Gratifikasi

Gratifikasi dinyatakan pada Pasal 12 B jo. Pasal 12 C (Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK). Perbuatan korupsi dalam bentuk gratifikasi, antara lain setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang Pegawai Negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas meliputi, pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.²³

4. Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari Bab II tentang tindak pidana korupsi yaitu terdapat dalam Pasal 2 (dua) dan 3 (tiga):

Pasal 2 berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat

²³ *Ibid*, hal. 47.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3 berbunyi:

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Memperhatikan rumusan dalam Pasal 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dijelaskan beberapa hal. Dalam Pasal-Pasal tersebut, unsur setiap orang tidak hanya sebatas orang perseorangan, akan tetapi juga meliputi korporasi.²⁴ Secara umum, faktor penyebab korupsi adalah faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan organisasi.

a. Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, perilaku korup, seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Bahwa politik uang sebagai penggunaan uang dan manfaat material dalam mengejar pengaruh politik.

²⁴ Ruslan Renggong, *Op.Cit*, hal. 66-67.

b. Hukum

Penyebab keadaan ini sangat beragam, tetapi yang dominan adalah sebagai berikut. Pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan diparlemen sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktik politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap-menyuap, terutama menyangkut perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya, timbul peraturan yang elastis dan multitafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan.

c. Ekonomi

Faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan maslow, sebagaimana korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan hanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk bertahan hidup. Namun, saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.

d. Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau tempat korupsi memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk korupsi. Apabila organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, korupsi tidak akan

terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi:

1. Kurang adanya teladan dari pimpinan.
2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
3. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai.
4. Manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasinya.²⁵

B. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara

Sejak Indonesia merdeka dalam waktu yang relatif cukup lama landasan hukum yang dipakai sebagai landasan yang kuat dalam pembinaan di bidang kepegawaian, khusus Pegawai Negeri Sipil belum dimiliki. Baru setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawain, maka landasan itu sudah dimiliki.²⁶ Atas landasan tersebut dan melalui beberapa kali perubahan serta untuk meningkatkan manajemen Aparatur Pemerintah dan/atau Pegawai Negeri Sipil dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, mencermati hal tersebut, maka jelas bahwa profesi Aparatur Sipil Negara terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. Dalam melaksanakan tugasnya, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

²⁵ Anas Salahudin, *Op.Cit*, hal. 68-73.

²⁶ Sudibyo Triatmodjo, 1983, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 18.

1. Nilai dasar.
2. Kode etik dan kode perilaku.
3. Komitmen, integritas moral dan tanggung jawab.
4. Pelayanan publik.
5. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
6. Kualifikasi akademik.
7. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
8. Profesionalitas jabatan.

Mencermati keberadaan dari subjek kepegawaian, maka pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan istilah baru yang dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk mengakomodir 2 (dua) profesi yang bekerja dalam instansi pemerintah, baik dipusat maupun di daerah. Kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri Sipil dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Peranan dari Pegawai Negeri seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi “bukan pistol, pria dibelakang pistol” yaitu, bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.²⁷

²⁷ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 32-33.

Pegawai Negeri merupakan unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang tugasnya adalah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Dengan kata lain keberhasilan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tergantung kepada kemauan dan kemampuan Pegawai Negeri. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai Abdi Negara tugasnya adalah melayani kehendak negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang isinya adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁸

Pegawai Negeri Sipil, yaitu pejabat yang ditunjuk. Pegawai berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan) sedangkan Negeri berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Pengertian Pegawai Negeri terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif.

1. Pengertian Stipulatif

Pengertian Stipulatif terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

²⁸ A.W. Widjaja, 1990, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 179.

2. Pengertian Ekstensif

Pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya disamping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Pengertian tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang disertai suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi, orang yang disertai suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri menurut pengertian stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.²⁹
- b. Ketentuan dalam Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah, dan kepala desa. Menurut Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah

²⁹ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *Op.Cit*, hal. 35.

serta kepala desa dan sebagainya. Pengertian Pegawai Negeri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangatlah luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal ada orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan tindak pidana lain yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jadi pengertian ini tidak termasuk dalam hukum kepegawaian.

- c. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas pengertian dari Pegawai Negeri.
- d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum Kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara, yaitu Pegawai Negeri.³⁰

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, yaitu dengan pengaturan pembinaan yang seragam bagi setiap Pegawai Negeri Sipil pusat maupun daerah atau dengan perkataan lain, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi daerah sehingga memudahkan

³⁰ *Ibid*,

penyelenggaraan pembinaan, dapat pula diselenggarakan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi segenap Pegawai Negeri Sipil.³¹

Pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa yang diawali dari penegakan disiplin nasional khususnya dilingkungan Aparatur Negara melalui pengawasan melekat. Dengan adanya aparatur pemerintah yang selalu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dengan sendirinya akan bertingkah laku jujur, benar dan adil. Kondisi aparatur pemerintah yang demikian, menjadikan keseluruhan pemerintah berkualitas sebagai pemerintahan yang bersih.³²

Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, ditetapkan bahwa kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab.
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun diluar kedinasan.
7. Menyimpan rahasia jabatan serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³¹ Marsono, 1981, *Pokok-Pokok Kepegawaian*, Jakarta, Ichtiar Baru, hal. 21.

³² Victor M Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 12.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

Kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Kewajiban yang ada hubungannya dengan suatu jabatan.
2. Kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri pada umumnya.
3. Kewajiban-kewajiban lain.

Hak Pegawai Aparatur Sipil Negara

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memberikan hak kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara terbagi antara hak bagi Pegawai Negeri Sipil dan hak bagi PPPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh:

1. Gaji, tunjangan dan fasilitas.
2. Cuti.
3. Jaminan pension dan jaminan hari tua.

³³ Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *Op.Cit*, hal. 44.

4. Perlindungan.
5. Pengembangan kompetensi.

Adapun hak bagi PPPK meliputi:

1. Gaji dan tunjangan.
2. Cuti.
3. Perlindungan.
4. Pengembangan kompetensi.

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa analisis mengenai aspek kebutuhan pegawai dihubungkan dengan teori-teori yang ada dapat menjelaskan mengenai hubungan antara hak dengan kewajiban dari pegawai. Hubungan ini meliputi kecendrungan pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kebutuhannya secara umum. Faktor motivasi yang timbul untuk memberikan prestasi, dipengaruhi oleh hukum tertulis yang membatasi setiap aktivitas dan timbulnya *output* berupa kontraprestasi yang sepadan terhadap pekerjaan yang dikerjakannya.

Dalam hal ini, peraturan kepegawaian merefleksikan pembatasan terhadap aktivitas, baik secara moril maupun dari sudut pandang hukum dan peraturan ini menempatkan substansi yang ideal dalam bentuk kewajiban yang menjadi penjabaran dari maksud dan tujuan dalam organisasi guna pencapaian misinya. Dalam skala yang lebih luas merupakan refleksi dari tujuan negara menuju kesejahteraan masyarakat di dalam konteksnya melalui administrasi kepegawaian.³⁴

³⁴ *Ibid*, hal. 50.

Pegawai Negeri yang Menerima Suap

Tindak pidana korupsi terkait dengan suap menyuap, yakni pegawai negeri yang menerima suap. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 12 huruf a dan b jo Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

Pasal 12 huruf a dan b:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.³⁵

Pasal 12A ayat (1):

Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

³⁵ Kristian, Yopi Gunawan, *Op. Cit*, hal. 161.

Pasal 12A ayat (2):

Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).³⁶

Rumusan Pasal ini mengatur bahwa pegawai negeri yang menerima suap yang patut diduga berkaitan dengan jabatan dan kewajibannya merupakan salah satu tindak pidana korupsi bentuk penyuapan. Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 12 huruf a, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Menerima hadiah atau janji.
3. Diketuainya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf b, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Menerima hadiah atau janji.
3. Diketuainya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

³⁶ Ruslan Renggong, *Op.Cit*, hal. 75.

4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.³⁷

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara yang dimaksud meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara negara dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berlaku juga untuk seluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

³⁷ Kristian, Yopi Gunawan, *Op. Cit*, hal. 162.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan penyelenggara negara.³⁸

C. Tinjauan Umum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.³⁹ Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan.⁴⁰

Hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang di anut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁴¹ Pengertian yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu permasalahan. Dengan demikian

³⁸ *Ibid*, hal. 155-156.

³⁹ Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 3.

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga, hal. 7.

⁴¹ Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hal. 10.

nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Pembuktian itu hanya di perlukan, apabila timbul suatu perselisihan.⁴²

2. Teori-Teori Pembuktian

Hukum Acara Pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di pengadilan. Adapun teori-teori pembuktian tersebut dibagi menjadi empat teori yaitu:

a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction In Time*)

Ajaran pembuktian *conviction in time* adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terkait dengan alat-alat bukti yang ada, darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa adanya bukti yang mendukung, demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian *conviction in time* dipergunakan dalam sistem peradilan juri (*jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*Conviction In Raisone*)

Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan dalam

⁴² R.Subekti, 2018, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 1.

Undang-Undang, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan oleh Undang-Undang. Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas.

Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa haruslah berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

c. Sistem Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk*)

Sistem pembuktian positif (*positief wettelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh Undang-Undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam Hukum Acara Perdata.

d. Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*, hakim dalam mengambil keputusan tentang salah

atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang dan keyakinan hakim sendiri. Alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.⁴³

3. Alat-Alat Bukti di dalam Hukum Acara Pidana

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan atau catatan dakwaan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam serta tempat sebagaimana didakwakan. Oleh karena itu yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana. Di dalam pembuktian terdapat macam-macam alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 (KUHAP) yang sah, yaitu:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

⁴³ *Ibid.* hal 15-17.

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP).

3. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik anatar yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP).

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.* hal. 83.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Berupa Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

B. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yakni penulisan yang berdasarkan kepada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun Metode Pendekatan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah dihadapi dan menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu menganalisis Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.
2. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, sehingga membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah

konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar.⁴⁵

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 2 jenis bahan hukum yaitu :

1. Data Primer, yaitu : bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penulisan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, sampai pada Peraturan-peraturan yang berlaku lainnya yang terkait dengan penelitian penulis.
2. Data Sekunder, yaitu : semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengambil bahan skripsi, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁵ Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hal. 93.

⁴⁶*Ibid.* hal. 94-141

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan di analisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tentang pembuktian tindak pidana korupsi berupa penyuapan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.